



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR : 06/HK.03.1/Kpt/9201/KPU-Kab/II/2018

T E N T A N G

PENETAPAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 4 huruf (e) dan pasal 191 Undang -Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana di maksud pada huruf (a) di perlukan data penduduk Kabupaten Sorong di maksud;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan b, maka perlu di tetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Tanggal 16 Januari 2018;
2. Berita Acara Nomor : 031/PL.01.3/BA/9201/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Usulan Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Sorong, Tanggal 14 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) Daerah Pemilihan Terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas
Pada tanggal : 15 Februari 2018

KETUA

MARTHINUS A. NASARANY, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua KPU Provinsi Papua barat di Manokwari;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
 NOMOR : 06/HK.03.1/Kpt/9201/KPU-Kab/II/2018
 TANGGAL : 15 Februari 2018

**PENGUSULAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SORONG
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	DAPIL	DISTRIK	JUMLAH KURSI	KET
1	2	3	4	5
1.	DAPIL 1	AIMAS	8	
2.		SORONG		
		Jumlah		
1	DAPIL 2	MAKBON	8	
2		KLAYILI		
3		KLASO		
4		WEMAK		
5		SUNOOK		
6		MAUDUS		
7		KONHIR		
8		KLASAFET		
9		KLAMONO		
10		MALABOTOM		
11		SAYOSA		
12		SAYOSA TIMUR		
13		SAENGGEDUK		
14		MOISEGEN		
15		BERAUR		
16		KLABOT		
17		KLAWAK		
18		BAGUN		
19		BUK		
20		HOBARD		
21		BOTAIN		
22		SEGET		
23		SEGUN		
24		SALAWATI SELATAN		
25		SALAWATI TENGAH		
		Jumlah		
1.	DAPIL 3	MARIAT	9	
2.		MAYAMUK		
3.		SALAWATI		
		Jumlah		
		Jumlah	25	

KETUA

